



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.479, 2014

KONSIL KEDOKTERAN. Ahli Ilmu Pengetahuan.
Teknologi. Persetujuan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi yang berkembang sangat cepat dibutuhkan oleh dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia;
 - b. bahwa semangat nasionalisme dalam penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi perlu dijunjung tinggi;
 - c. bahwa dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 37/KKI/KEP/IX/2007 tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan KKI adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada Dokter Warga Negara Asing dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang telah disetujui untuk memberikan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi.
2. Dokter Warga Negara Asing dan Dokter Gigi Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA adalah hanya dokter spesialis yang memiliki kewenangan tambahan, dokter subspesialis (konsultan), dokter gigi spesialis yang memiliki kewenangan tambahan, dan dokter gigi subspesialis (konsultan).

2. Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disebut Alih Iptekdok adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran yang dilakukan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis dokter dan dokter gigi Indonesia yang berhubungan dengan pasien baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, atau institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Alih Iptekdok hanya dapat diberikan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dengan kompetensi atau keterampilan yang didasari keilmuan berbasis bukti (*evidence based*) yang:

- a. belum ada di Indonesia;
- b. belum dikuasai oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia; atau
- c. dibutuhkan oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia untuk memperoleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Pasal 3

Alih Iptekdok harus terdiri dari aspek:

- a. kegiatan;
- b. penyelenggara; dan
- c. tempat pelaksanaan.

Pasal 4

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pasien melalui:

- a. kontak fisik secara langsung dan/atau tidak langsung;
- b. penggunaan alat diagnostik, terapi, dan/atau rehabilitasi; dan/atau
- c. penggunaan implan, alat kosmetik/estetik, alat kesehatan lain, dan/atau bahan pada pasien.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi;
 - b. rumah sakit pendidikan; atau
 - c. organisasi profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (2) Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- a. rumah sakit pendidikan utama;
- b. rumah sakit yang merupakan jejaring rumah sakit pendidikan utama;
- c. wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atau rumah sakit lain yang memiliki:
 1. sarana dan prasarana tertentu yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan Alih Iptekdok;
 2. hubungan kerja sama dengan salah satu penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 3. persetujuan kolegium dan Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi sejauh fasilitas/teknologi tersebut tidak tersedia di rumah sakit pendidikan utama.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan KKI, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan:
 - a. proposal Alih Iptekdok, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. latar belakang;
 2. tujuan;
 3. materi;

4. metode;
 5. kajian aspek etik;
 6. identitas lengkap penyelenggara;
 7. tempat pelaksanaan;
 8. peserta;
 9. pembiayaan; dan
 10. organisasi penyelenggara;
- b. fotokopi sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat kualifikasi tambahan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA terkait bidang yang akan diberikan pendidikan dan pelatihannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran;
 - c. fotokopi salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah teregistrasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA di negara asal yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran;
 - d. *letter of goodstanding* Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diterbitkan oleh badan regulator kedokteran/kedokteran gigi negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran;
 - e. daftar riwayat hidup Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan, dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI;
 - f. fotokopi paspor dan surat izin keimigrasian Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. rekomendasi dari:
 1. organisasi profesi atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi negara asal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan; atau
 2. organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait;
 - h. rekomendasi kolegium;
 - i. daftar riwayat hidup dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok;